

BAB IV

PENUTUP

Bagian ini berisikan simpulan dari penelitian dan saran yang peneliti berikan terkait hasil penelitian. Penelitian berjudul: “ Implementasi Kebijakan Kawasan Wajib Parkir Elektronik Di Kota Semarang”, menghasilkan simpulan atas temuan penelitian sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

4.1.1 Implementasi Kebijakan Kawasan Wajib Parkir Elektronik Di Kota Semarang

Implementasi Kebijakan Kawasan Wajib Parkir Elektronik di Kota Semarang yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Nomor 500.11.33/14187 Tahun 2024 tepatnya berlokasi di Jalan MH Thamrin dan Jalan Depok belum berjalan sebagaimana yang ditetapkan. Secara administratif, Dinas Perhubungan telah melakukan penataan melalui pendataan, legalisasi, dan perekrutan juru parkir dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan pola perekrutan informal berupa waris lahan yang menyebabkan proses regenerasi juru parkir justru tidak berjalan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesiapan juru parkir dalam menghadapi perubahan menuju sistem parkir elektronik.

Lebih lanjut, implementasi substansi kebijakan yang meliputi kewajiban pembayaran parkir secara non-tunai, kewajiban penggunaan aplikasi oleh juru parkir, serta larangan parkir apabila tidak menggunakan sistem non-tunai tidak

terlaksana dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi parkir di Jalan MH Thamrin dan Jalan Depok kembali dilakukan secara tunai, sementara penggunaan aplikasi parkir elektronik tidak lagi dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kawasan Wajib Parkir Elektronik di kedua ruas jalan tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.

4.1.2 Faktor Kendala Implementasi Kebijakan Kawasan Wajib Parkir Elektronik Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi saling berkaitan dalam memengaruhi implementasi Kebijakan Kawasan Wajib Parkir Elektronik di Jalan MH Thamrin dan Jalan Depok. Struktur birokrasi yang tidak mampu memastikan kepatuhan pelaksana menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan terus berlangsung. Kondisi tersebut diperkuat oleh komunikasi yang tidak berkelanjutan sehingga pemahaman pelaksana terhadap kebijakan tidak terbentuk secara kuat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, terutama dominasi juru parkir berusia lanjut dan praktik waris lahan, semakin menyulitkan penerapan sistem digital. Namun demikian, peneliti mencatat faktor disposisi menjadi salah satu faktor yang paling dominan, karena terlepas dari kebijakan yang telah disosialisasikan, perangkat yang telah tersedia, , kebiasaan, dan preferensi juru parkir terhadap sistem pembayaran tunai menjadi penghambat utama dalam perubahan perilaku menuju sistem elektronik. Resistensi yang didorong oleh pertimbangan ekonomi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada penerimaan dan komitmen

pelaksana di tingkat lapangan.. Melihat fenomena sebagian juru parkir tetap memilih kembali menggunakan sistem tunai menunjukkan resistensi dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu, disposisi pelaksana menempati posisi puncak dalam hierarki faktor penghambat implementasi, sementara komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi faktor yang turut membentuk terjadinya kegagalan implementasi kebijakan

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Kawasan Wajib Parkir Elektronik pada ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan wajib parkir elektronik. Hal ini penting mengingat pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan kebijakan dengan praktik yang berlangsung, di mana pembayaran parkir masih dilakukan secara tunai dan penggunaan aplikasi oleh juru parkir tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi juru parkir sebagai pelaksana kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian juru parkir masih mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem elektronik dan cenderung mempertahankan pola kerja yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pembinaan dan pendampingan perlu lebih diarahkan pada upaya membangun penerimaan

pelaksana terhadap sistem elektronik, disertai penataan pengelolaan juru parkir yang dapat mendukung penerapan kebijakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, juru parkir sebagai pelaksana kebijakan diharapkan dapat menjalankan ketentuan Kawasan Wajib Parkir Elektronik secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengingat penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kegagalan implementasi kebijakan, maka keberhasilan penerapan sistem parkir elektronik tidak hanya bergantung pada kebijakan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi juga pada kesediaan pelaksana untuk beradaptasi dan mendukung perubahan sistem yang telah ditetapkan.